



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 5 TAHUN 2018

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PRODUK HUKUM DI DESA**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2018**

**Salinan**

**NO : 5/LD/2018**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2018**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG

PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tertib penyusunan produk hukum di desa, perlu adanya pedoman pembentukan produk hukum di desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum di Desa.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PRODUK HUKUM DI DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kuwu, Peraturan Kuwu, dan Keputusan Kuwu.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kuwu dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.

15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II PRODUK HUKUM DI DESA

### Pasal 2

- (1) Produk hukum di desa bersifat :
  - a. pengaturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Produk hukum bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Peraturan Desa;

- b. Peraturan Bersama Kuwu; dan
  - c. Peraturan Kuwu.
- (3) Produk hukum bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Keputusan kuwu; dan
  - b. Keputusan BPD.

### Pasal 3

Produk hukum di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kuwu dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III  
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kuwu dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
Penyusunan

Paragraf 1  
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kuwu

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kuwu kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## Paragraf 2

### Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

## Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

### Bagian Ketiga Pembahasan

#### Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kuwu untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kuwu digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kuwu untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kuwu dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat  
Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kuwu tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima  
Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Paragraf 1  
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kuwu dan BPD, disampaikan oleh Kuwu kepada

Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

#### Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu wajib memperbaikinya.

#### Pasal 16

- (1) Kuwu memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kuwu dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kuwu kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 17

Dalam hal Kuwu tidak meninjau lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Klarifikasi

## Pasal 19

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kuwu kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

## Pasal 20

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa :
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan Surat Hasil Klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PERATURAN BERSAMA KUWU

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kuwu ditetapkan bersama oleh dua Kuwu atau lebih dalam rangka kerjasama antar desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua  
Penyusunan

Pasal 22

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kuwu dilakukan oleh Kuwu pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kuwu yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kuwu untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kuwu.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kuwu dilakukan oleh 2 (dua) Kuwu atau lebih.

Pasal 25

- (1) Kuwu yang melakukan kerjasama antar desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kuwu yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing desa.

Bagian Keempat  
Penyebarluasan

Pasal 26

Peraturan Bersama Kuwu disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI  
PERATURAN KUWU

Pasal 27

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kuwu dilakukan oleh Kuwu.
- (2) Materi muatan Peraturan Kuwu meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Peraturan Kuwu diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.

## Pasal 31

Kuwu dapat menetapkan Keputusan Kuwu untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

## Pasal 32

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kuwu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 33

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2018 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



**ALI FIRRI SH., MH**

NIK 196700211990031004

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA  
BARAT: 5/201/2018

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PRODUK HUKUM DI  
DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

(Judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU .....,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya .....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

KUWU .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ...  
(Judul Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. ....
2. ....

BAB II

.....

Pasal .....

1. ....
2. ....

BAB .....  
(dan seterusnya)

Pasal .....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

KUWU.....,

tanda tangan dan cap  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA .....,

tanda tangan  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA .....  
TAHUN ... NOMOR ...

II. BENTUK RANCANGAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR ...  
TAHUN ... TENTANG ... (untuk perubahan pertama )

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... ( untuk  
perubahan kedua, dan seterusnya )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU .....,

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KUWU .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DESA ..... NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG ...

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun ... Nomor ...) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal ... ( bunyi rumusan tergantung keperluan ), dan seterusnya.

#### Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ...

KUWU .....,

tanda tangan dan dicap  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA .....,

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA .....  
TAHUN ... NOMOR ...

III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN

...  
TENTANG ... (Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU .....,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

KUWU .....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA  
TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN ... TENTANG  
... .

## Pasal 1

Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ...  
(Lembaran Desa ..... Tahun ... Nomor ...,) dicabut  
dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan  
Desa yang sudah berlaku) atau ditarik kembali  
dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan  
Desa yang sudah diundangkan tetapi belum mulai  
berlaku).

## Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ...

KUWU .....,

tanda tangan dan dicap  
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA .....,

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA .....  
TAHUN ... NOMOR ...

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KUWU

PERATURAN KUWU .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

(Judul Peraturan Kuwu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA

KUWU .....,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KUWU  
TENTANG... (Judul Peraturan  
Kuwu).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kuwu ini yang dimaksud dengan  
:

1. ....
2. ....

BAB II  
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

- (1) .....
- (2) .....

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kuwu ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KUWU .....,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA .....,

(Nama)

BERITA DESA .....  
TAHUN ... NOMOR ...

V. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA  
KUWU ..... DAN KUWU .....

PERATURAN BERSAMA KUWU .....

DAN KUWU ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU .....

DAN KUWU ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KUWU  
..... DAN KUWU .....TENTANG....  
(Judul Peraturan Bersama).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. ....
2. ....

BAB II  
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1  
Pasal ..

- (1) .....
- (2) .....

BAB ...  
Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ..... dan Berita Desa ..... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KUWU .....,

KUWU .....,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA .....,

SEKRETARIS DESA .....,

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA .....  
TAHUN ... NOMOR ...

VI. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KUWU .....

KEPUTUSAN KUWU .....

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kuwu)

KUWU .....,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : (Judul Keputusan Kuwu)

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KUWU .....,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

